

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2003, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL LAUT TAKA BONERATE

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR TAHUN 2003

TENTANG

KONSERVASI TERUMBU KARANG DAN EKOSISTEMNYA

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakekatnya terumbu karang adalah sumber daya alam laut yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, namun pemanfaatan yang tidak terkendali oleh masyarakat akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan terumbu karang. Dimana dengan kerusakan terumbu karang akan merugikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri.

Terumbu karang dan ekosistemnya jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang secara arif dan bijaksana agar tetap terjaga kelestariannya.

Di samping itu pula terumbu karang telah banyak yang mati tidak lagi dapat tumbuh yang diambil oleh masyarakat sebagai barang yang dikomersilkan atau diperdagangkan. Hal itu perlu dijaga, dilindungi dan dikendalikan namun dengan mempertimbangkan pula kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di daerah yang kondisi daratannya tidak memiliki batu gunung dapat memanfaatkan batu tersebut dengan pengawasan yang sangat ketat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada masyarakat di daerah desa yang tidak menghasilkan

batu daratan untuk menikmati pemanfaatan batu karang mati sebagai kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

- ayat (2) : Pengambilan batu karang mati sangat dibatasi untuk mencegah pengambilan yang berlebihan dan / atau merusak terumbu karang. Oleh karena itu diberikan syarat sangat ketat dan tidak diperkenankan satu orang mendapatkan dispensasi lebih dari satu kali, termasuk wilayah/lokasi pengambilan harus ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan jumlah pengambilannya.
- Pasal 13 s/d 24 : cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Keberatan masyarakat dimaksud disampaikan kepada Bupati dan jika Bupati tidak menanggapi maka masyarakat dapat mengajukan kepada Pengadilan termasuk menuntut Bupati sebagai suatu kelalaian atas kewenangan dan tanggungjawabnya untuk berbuat melestarikan terumbu karang.
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 26 s/d 29 : cukup jelas

--- o0o---

